



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : W.I/HK. 088 / 126 / 1992.
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta;
3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat : 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI. No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975.
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. dan Menteri Agama RI. No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987 ;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.I/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

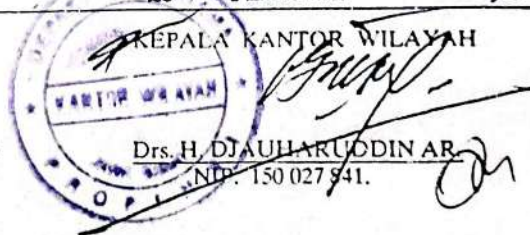
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : Kepadanya diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Ibtidaiyah Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 20 FEBRUARI 1992



SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama R.I.
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
d. Kepala Badan Litbang Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam pada Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Bekasi
4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah
/Pergurais Kandepag Kab. Bekasi

Daftar Lampiran Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama,
Prov. Jawa Barat No. : Tanggal : 20 Februari 1992
M/IK.008/126/1992

No.	Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendiri	Keterangan
20.	MI. FATAHILLAH	Jl/Kamp. Pecturenan Des. Jatiluhur Kec. Jatilastih Kab. Bekasi.	Tahun 1987	Yayasan Fatahillah	No. Bidang M/PP.004.1/3371/92
21.	MI. HIDAYATUL AHSANIYAH	Kamp. Cadung Kel/Des. Jatimekar kec. Jatilastih Kab. Bekasi.	Tahun 1982	Yayasan Hidayatul Ahsaniyah	" M/PP.004.1/3372/92
22.	MI. MURUT FURQON	Jl. Masjid Silaturrohmah Kel/Des Jatikarya Kec. Jatisampurna, Kab. Bekasi.	Tahun 1961	Yayasan Murut Furqon	" M/PP.004.1/3373/92
23.	MI. MURUL IMAN	Jl. Raya Harkam Kel/Des. Jati - murul Kec. Jatisampurna Kab. Bekasi.	Tahun 1987	Yayasan Murul Iman	" M/PP.004.1/3374/92
24.	MI. FIZYL HIKMAH	Jl/Kamp. Pasar Kronggan Kec. - Jatisampurna Kab. Bekasi.	Tahun 1987	Yayasan Fizyl Hikmah	" M/PP.004.1/3375/92
25.	MI. NURUL JANNAH	Kamp. Puloputer Kel/Des. Srimahid Kec. Tambun Kab. Bekasi.	Tahun 1987	Yayasan Nurul Jannah	" M/PP.004.1/3376/92
26.	MI. AL - MISHAHADAH	Jl/Kamp. Masjid Alkushshadah - Kel/Des. Lembangaya Kec. Tambun Kab. Bekasi.	Tahun 1985	Yayasan Al Mushshadah	" M/PP.004.1/3377/92
27.	MI. RAUDLATUL HUDA	Jl. Pemuda Kel/Des. Muktiwari Kec. Cibitung. Kab. Bekasi.	Tahun 1981	Yayasan Raudlatul Huda	" M/PP.004.1/3378/92
28.	MI. MIFTAHUL ULUM	Jl/Kamp. Utan Kel/Des. Telajung Kec. Setu Kab. Bekasi.	Tahun 1989	Yayasan Miftahul Ulum	" M/PP.004.1/3379/92
29.	MI. MIFTAHUL ULUM	Jl/Kamp. Cinyosog Kel/Des. Buranngem Kec. Setu Kab. Bekasi.	Tahun 1990	Yayasan Miftahul Ulum	" M/PP.004.1/3380/92



Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Prov. Jawa Barat.

Drs. H. Djaharuddin AR
NIP. 150 027 841

No. : W.i/PP.004.1/ 3380 /1992

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT



PIAGAM
MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : W.i/HK. 008/ 126 / 1992 tanggal 20 Februari 1992 dengan ini memberikan Piagam Madrasah Ibtidaiyah, kepada :

1. Nama : MI. MIFTAHUL ULUM
2. No. Register : 1.10.05.12.296
3. Alamat : Jalan/Kamp. : Cinyosog
Kel./Desa : Burangkeng
Kecamatan : Setu
Kab./Kota : Bekasi
4. Didirikan pada tanggal : Tahun 1990
5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi : Miftahul Ulum

Kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diperbolehkan untuk mengikuti Evaluasi Belajar Tahap Akhir Negara Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Bandung, 21 Februari 1992



A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat.

DRS. H. A. YUNUS
NIP. 150 088 250